

The background of the slide is a large stack of cut logs, showing the circular cross-sections of the wood. Some logs have small green tags attached to them. In the bottom right corner, there is an image of two hands holding a small green seedling with soil.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RINGKASAN RISALAH

02 OKTOBER 2026

A vertical stack of various sized wood logs is positioned on the left side of the slide.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“**Peraturan OJK No. 15**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Cahaya Timber Tbk Nomor 04 tanggal 01 Oktober 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis/01 Oktober 2026
Waktu	:	Pukul 14.12 - 15.35 WIB
Tempat	:	Ruang Meeting 01, Puri Indah Financial Tower Lantai 27 Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme	:	Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0826/010.1 tanggal 21 Agustus 2026.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Erwin Kurnia Winenda
----------------------------	---	----------------------

Direksi

Direktur Utama	:	Budi Tjahjadi
----------------	---	---------------

III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.612.496.000 (satu miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) lembar saham, mewakili 82,14% dari jumlah seluruh saham sebesar 1.963.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 08 September 2026 dan yang memiliki hak suara yang sah.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan *e-Voting* telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Keputusan atas Mata Acara pada Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
- 2) Ibu Sarah Phebryanti selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara		:	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Setuju			Tidak Setuju
1.612.495.900 saham (99,999994%)			100 saham (0,000006%)
Abstain			0 saham (0,000000%)
Total Suara Setuju	:	1.612.495.900 saham (99,999994%)	
Hasil Keputusan	:	(a) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan (b) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar sesuai dengan KBLI 2025, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris dan instansi berwenang, memberikan keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pendaftaran pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan, termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 02 Oktober 2026
Direksi Perseroan



TERIMA KASIH